

KATA PENGANTAR

Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan kurang terkendali.

Pemanfaatan ruang sebagai salah satu bentuk aktivitas manusia, dalam wujud penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Dalam Keppres No.32 Tahun 1990 kawasan rawan bencana longsor telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun dalam prakteknya telah terjadi pelanggaran dalam pemanfaatannya, sehingga diperlukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor, dilakukan dengan mencermati konsistensi, baik kesesuaian dan keselarasan antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Longsor, merupakan produk yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pegangan bagi stakeholders pembangunan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dikaitkan dengan kebijakan yang ada, secara umum pedoman ini merupakan penjabaran dari UU No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, serta petunjuk teknis terhadap pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, yang tertuang dalam PP No.47 tahun 1997 Tentang RTRWN.

Kedudukan pedoman adalah sebagai bagian dan pelengkap dari Kepmen KIMPRASWIL No.327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan bersama-sama dengan pedoman lain dapat digunakan sebagai petunjuk operasional awal bagi pemerintah daerah, dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih operasional dan tepat sasaran, pedoman ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Demikian pedoman ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Junius Hutabarat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Tujuan dan Sasaran Pedoman	1-1
1.3 Manfaat Pedoman	1-2
1.4 Sistematika Pedoman	1-2
BAB 2 KETENTUAN UMUM	
2.1 Pengertian	2-1
2.2 Kedudukan Pedoman	2-4
2.3 Dasar Hukum	2-5
BAB 3 PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	
3.1 Konsep Pengendalian	3-1
3.2 Pembagian Ruang Yang Mempunyai Potensi Rawan Bencana Longsor Dan Banjir	3-1
3.3 Kebijakan Pokok Pemanfaatan Ruang	3-2
3.4 Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	3-3
3.5 Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	3-3
3.6 Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	3-4
3.6.1 Keseimbangan Ekosistem	3-4
3.6.2 Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	3-4
BAB 4 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BANJIR	
4.1 Keseimbangan Ekosistem	4-1
4.1.1 Bio Fisik	4-1
4.1.2 Hidrologi	4-1
4.1.3 Sosial Ekonomi/Kependudukan	4-5
4.1.4 Penggunaan Lahan	4-5
4.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir ..	4-6
4.2.1 Analisis dan Identifikasi Penyebab Utama Kawasan Rawan Bencana Banjir	4-6
4.2.2 Tipologi Kawasan Rawan Bencana Banjir	4-8
4.2.3 Identifikasi Sebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Garis Pengaruh	4-16
4.2.4 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	4-16
4.2.5 Identifikasi Upaya Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	4-17

4.3	Rekayasa Teknik	4-17
4.3.1	Rekayasa Non-Struktural	4-17
4.3.2	Rekayasa Struktural	4-49
4.4	Mekanisme Perijinan	4-60
4.4.1	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	4-60
4.4.2	Ijin Bangunan	4-60
4.5	Kelembagaan dan Peran Masyarakat	4-63
4.5.1	Pemerintah	4-63
4.5.2	Peran Serta Masyarakat	4-66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir dalam Penataan Ruang	2-5
Gambar 3.1	Pembagian Ruang Kawasan Potensi Rawan Bencana Banjir Dan Longsor	3-2
Gambar 4.1	Siklus Hidrologi (Hydrological Cycle)	4-3
Gambar 4.2	Siklus Air/Siklus Hidrologi dan Neraca Air (Water Balance)	4-4
Gambar 4.3	Tipikal Kawasan Rawan Bencana Banjir	4-13
Gambar 4.4	Tipologi Banjir Daerah Pesisir	4-14
Gambar 4.5	Tipologi Banjir Daerah Dataran Banjir dan Daerah Sempadan	4-14
Gambar 4.6	Tipologi Banjir Daerah Cekungan	4-15
Gambar 4.7	Pola-Pola Peningkatan Elevasi Bangunan	4-47
Gambar 4.8	Flood Proofing Dengan Rekayasa Elevasi Bangunan	4-48
Gambar 4.9	Tipikal Bangunan pada Flood Proofing	4-49
Gambar 4.10	Tipikal Normalisasi Saluran	4-51
Gambar 4.11	Tanggul dan Dinding Penahan Banjir	4-52
Gambar 4.12	Tipikal Pengaturan Tanggul di Meander Sungai	4-52
Gambar 4.13	Parameter-Parameter Tanggul	4-53
Gambar 4.14	Sistem Polder	4-55
Gambar 4.15	Hubungan Antara Kapasitas Waduk dan Kapasitas Pompa	4-56
Gambar 4.16	Saluran Pengelak Banjir	4-57
Gambar 4.17	Tipikal Saluran Pengelak Banjir	4-57
Gambar 4.18	Konsep Waduk Retensi (Retention Basin)	4-59
Gambar 4.19	Diagram Prosedur Pengurusan IMB di Kabupaten/Kota	4-64
Gambar 4.20	Prosedur Ijin Lokasi	4-65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tipologi Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Banjir	4-8
Tabel 4.2	Tipologi Kawasan Budidaya Rawan Bencana Banjir	4-9
Tabel 4.3	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Lindung – Pesisir)	4-19
Tabel 4.4	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Lindung – Dataran Tinggi)	4-22
Tabel 4.5	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Lindung – Pegunungan/ Perbukitan)	4-25
Tabel 4.6	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi A.1 – Dataran Rendah Daerah Pesisir/Pantai)	4-28
Tabel 4.7	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi A.2 – Dataran Rendah Daerah Dataran Banjir/Flood Plain)	4-30
Tabel 4.8	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi A.3 – Dataran Rendah Daerah Sempadan Sungai)	4-32
Tabel 4.9	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi A.4 – Dataran Rendah Cekungan)	4-34
Tabel 4.10	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi B.1 – Dataran Tinggi Daerah Dataran Banjir/Flood Plain)	4-36
Tabel 4.11	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi B.2 – Dataran Tinggi Daerah Sempadan Sungai)	4-38
Tabel 4.12	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi B.3 – Dataran Tinggi Cekungan)	4-40
Tabel 4.13	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi C.1 – Pegunungan/Perbukitan Daerah Sempadan Sungai)	4-42
Tabel 4.14	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya – Tipologi C.2 – Pegunungan/Perbukitan Cekungan)	4-44
Tabel 4.15	Rekayasa Teknis Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Geomorfologi Dataran Rendah/Pesisir)	4-69
Tabel 4.16	Rekayasa Teknis Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Geomorfologi Dataran/Dataran Tinggi)	4-70
Tabel 4.17	Rekayasa Teknis Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir (Kawasan Geomorfologi Pegunungan/Perbukitan)	4-72